

ISTINBATH HUKUM ASURANSI ORGAN TUBUH

MENGENAL PEMIKIRAN ULAMA MUI KOTA

MALANG

SKRIPSI

OLEH :

Yeri Masdalena

NIM 12220158



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**ISTINBATH HUKUM ASURANSI ORGAN TUBUH MENGAJI
PEMIKIRAN ULAMA MUI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

Yeri Masdalena

NIM 12220158



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ISTINBATH HUKUM ASURANSI ORGAN TUBUH MENGENAI

PEMIKIRAN ULAMA MUI KOTA MALANG

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Mei
2019

Penulis,



Yeri Masdalena

NIM 1222058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudari Yeri Masdalena (12220158) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

ISTINBATH HUKUM ASURANSI ORGAN TUBUH MENKAKJI PEMIKIRAN ULAMA MUI KOTA MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Mei 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819 2000 03 1 002

Dosen Pembimbing



Dr.H. Abbas Arfan, Lc. M. H.
NIP. 19721212 2006 04 1 004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yeri Masdalena
NIM/ Jurusan : 12220158/ Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.
Judul Skripsi : **Istinbath Hukum Asuransi Organ Tubuh Mengkaji
Pemikiran Ulama Mui Kota Malang**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 19 Mei 2017	Proposal	
2	Senin, 22 Mei 2017	Bab I	
3	Senin, 15 April 2019	Revisi Bab I	
4	Senin, 22 April 2019	Bab II dan III	
5	Rabu, 24 April 2019	Revisi Bab II dan III	
6	Senin, 29 April 2019	Bab IV	
7	Kamis, 2 Mei 2019	Revisi Bab IV	
8	Rabu, 8 Mei 2019	Bab V dan Abstrak	
9	Senin, 13 Mei 2019	Revisi Bab V dan Abstrak	
10	Kamis, 23 Mei 2019	Abstrak dan ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Malang, 23 Mei 2019
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 19740819 2000 03 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudari Yeri Masdalena , NIM 12220158 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ISTINBATH HUKUM ASURANSI ORGAN TUBUH MENGAJI PEMIKIRAN ULAMA MUI KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 20 Juli 2020

Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S: al-Maidah: 2).¹

¹Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lembaga penterjemah Depag RI, 1989), 157

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi inidengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Revolusioner Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul **ASURANSI ORGAN TUBUH DALAM PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA MALANG** ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada program studi jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan syukur dan beribu terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Lasman dan Ibunda Sriani yang senantiasa memberikan motivasi dan mendorong Penulis untuk belajar menempuh pendidikan di perguruan tinggidan setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapa terima kasih yang tanpa batas kepada :

1. Prof. Dr. H.Abd. Haris, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., selaku dosen pembimbing peneliti di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, dalam menulis skripsi ini.
5. Dr. Burhanuddin Susamto, S. HI., M. Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Ibu Iffaty Nasyi'ah S. H., M.H., dan H. Ali Hamdan, MA., Ph.D., selaku dosen penguji skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada beliau berdua atas arahan dan bimbingan serta motivasi selama ujian berlangsung.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.


Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca dan bagi siapapun yang mengkaji dan mempelajarinya.

Malang, 23 Mei

2019

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yeri Masdalena', written in a cursive style.

Yeri Masdalena

NIM: 12220158

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

ا	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	zh	ء	=	'
د	=	d	ع	=	'	ي	=	y
ذ	=	dz	غ	=	gh			
ر	=	r	ف	=	f			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”.sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = “ā” misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang = “ī” misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang = “ū” misalnya دُونَ menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ū”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وُ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يٌ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

C. *Ta’ Marbthah* (ة)

Ta’ Marbthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-
risala li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11

3. Jenis Data	12
4. Metode Pengumpulan Data	13
5. Metode Pengolahan Data	14
H. Penelitian Terdahulu	17
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asuransi	25
B. Prinsip-Prinsip Asuransi	27
C. Pengertian Akad	33
D. Sejarah PT. Prudential Life Assurance	39
E. Perkembangan PT. Prudential Life Assurance di Indonesia.....	41
F. Produk-Produk Asuransi	42
G. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah.....	54
H. <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Syariah.....	56
I. Fatwa	63
J. Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.....	66

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Asuransi Organ Tubuh	71
--	----

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88
-----------------------------------	-----------

ABSTRAK

Yeri Masdalena, NIM 12220158, 2019. **Istinbath Hukum Asuransi Organ Tubuh Mengkaji Pemikiran Ulama MUI Kota Malang** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata kunci: Istinbath Hukum, Asuransi organ tubuh, MUI Kota Malang

Di Indonesia perkembangan perekonomian cukup dapat dibanggakan, salah satunya ialah asuransi. Asuransi atau *al-Ta'min* merupakan upaya antisipasi untuk mengurangi resiko yang dapat muncul pada kehidupan manusia di masa depan. Islam juga telah memperingatkan manusia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok. Pada praktiknya, beberapa perusahaan asuransi sudah mulai menawarkan asuransi bagian tubuh. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyatakan beberapa perusahaan asuransi di Indonesia sudah mulai menawarkan asuransi bagian tubuh, seperti payudara, pantat sampai kaki seperti yang sudah menjamur di luar negeri.

Penelitian ini hanya memiliki satu rumusan masalah. Yaitu, Bagaimana asuransi organ tubuh menurut pandangan MUI Kota Malang? Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepuustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal, ataupun penelitian yang terkait, terakhir menggunakan bahan hukum sekunder yakni berupa kamus-kamus, ensiklopedia, serta literatur lain yang dapat mendukung data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini, diperoleh dari kesimpulan yaitu asuransi organ tubuh menurut MUI Kota Malang adalah dilarang hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang jelas terkait dengan asuransi organ tubuh. Pertama, asuransi sendiri adalah sama dengan judi karena bertanggung mengharapkan sejumlah harta tertentu. Kedua, Dari segi kemaslahatan asuransi organ tubuh juga memiliki tujuan yang bertolak belakang dengan fiqih di dunia Islam, tidak lazim dilakukan dan tidak halal karena pedagang mengambil uang pengganti dari apa – apa yang telah musnah. Selain itu juga mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

ABSTRACT

Yeri Masdalena, NIM 12220158, 2019. **Body Organ Insurance In view of the Council of Ulama Indonesia Malang City** thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik State Islamic University, Advisor: Dr. , Arfan Abbas H., Lc., M.H.

Keywords: Istinbath Law, Organ Insurance, MUI Malang City

In Indonesia, economic development can be proud, one of which is insurance. Insurance or Al-Ta'min is an effort to anticipate reducing the risks that can arise in future human life. Islam has also warned mankind to prepare for tomorrow. In practice, some insurance companies have started to offer body parts insurance. The Indonesian General Insurance Association (AAUI) states that several insurance companies in Indonesia have begun to offer insurance for parts of the body, such as breasts, ^{buttocks} to the feet such as those already mused abroad.

This study has only one problem formulation. Namely, How is organ insurance according to the view of MUI Malang City? The type of research conducted is normative juridical research, so the research approach used in this research is statue approach, comparative approach, and conceptual approach. In this study, researchers obtained secondary legal materials in the form of documents and literature (literature) related to the problems to be studied. Secondary legal materials in the form of books, legislation, documents, or journals, or related research, lastly using secondary legal materials in the form of diys, encyclopedias, and other literature that can support primary data and secondary data

The results of this research, derived from the conclusion is the insurance of body organs according to MUI City Malang is banned because of the absence of clear regulations related to body organ insurance. First, the insurance itself is the same as gambling because the insured expects a certain number of treasures. Secondly, in terms of the benefits of body organ insurance also has a goal that is contrary to the fiqh of the Islamic world, is not uncommon to do and is not lawful because traders take a substitute money from what – what has been destroyed. In addition it also contains elements *gharar*, *maysir*, and *riba*.

الملخص

يري مسدلنا. 2019. 12220158. قانون التأمين على الأعضاء في أستينبات
يدرس أفكار ماجليس العلماء اندونيسيا مالانغ مدينه. البحث الجامعي.
قسم الحكم التجارة الشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم
مالانج. المشرف: عباس عرفان الماجستير.

الكلمات الرئيسية: قانون أستينبات، تأمين الأعضاء، لمدينه موي مالانغ

وفي اندونيسيا ، يمكن ان تفخر التنمية الاقتصادية ، ومنها التأمين. التأمين
أو التعمين هو جهد لاستباق الحد من المخاطر التي يمكن ان تنشأ في الحياة البشرية
في المستقبل. كما حذر الإسلام البشرية من الاستعداد للغد. في الممارسة العملية ،
بدأت بعض شركات التأمين لتقديم تأمين أجزاء الجسم. وذكرت الرابطة الاندونيسيه
للتأمين العام ان عده شركات تأمين في اندونيسيا قد بدأت تقدم تأميناً لأجزاء من
الجسم ، مثل الثديين والأرداف إلى القدمين مثل تلك التي كانت بالفعل في الخارج.

هذا البحث لديه مشكله واحده فقط صياغة. وهذا هو ، كيف لأجهزه الجسم
التأمين وفقاً للراي مدينه موي مالانغ ؟ نوع البحوث التي أجريت هي البحوث
القانونية المعيارية ، وبالتالي فإن نهج البحث المستخدمة في هذا البحث هو نهج
التكتم ، والنهج المقارن ، والنهج المفاهيمي. في هذه الدراسة، حصل الباحثون على
مواد قانونية ثانوية في شكل وثائق وأدب (أدب) تتعلق بالمشاكل التي سيتم دراستها
. مواد قانونية ثانوية في شكل كتب أو تشريعات أو وثائق أو مجلات أو أبحاث ذات
صلة، وأخيراً باستخدام مواد قانونية ثانوية في شكل دبي، موسوعات، وغيرها من
المؤلفات التي يمكن أن تدعم البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

نتائج هذا البحث ، المستمدة من الاستنتاج هو التأمين من أجهزه الجسم وفقاً
لمدينه موي مالانغ محظور بسبب عدم وجود أنظمه واضحة تتعلق الجسم التأمين
الجهاز. أولاً ، التأمين نفسه هو نفسه القمار لان المؤمن تتوقع عددا معيناً من
الكنوز. ثانياً ، من حيث فوائد التأمين علي الأعضاء الجسم لديها أيضاً هدفاً
يتعارض مع فقه العالم الإسلامي ، ليس من غير المألوف ان تفعل وغير قانوني لان
التجار يأخذون المال البديل من ما-ما تم تدميره. [أين ديايشن] يحتوي هو أيضاً
عناصر غرار، ميسر، و ربا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di negara Indonesia cukup dapat dibanggakan. Salah satu wujud perkembangan perekonomian yakni banyak berdiri lembaga keuangan yang bergerak dibidang ekonomi. Lembaga keuangan termasuk menjadi tonggak kebangkitan perekonomian nasional. Tidak hanya lembaga keuangan yang berbentuk bank saja, lembaga non-bank pun mempunyai peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian di negara Indonesia, misalnya asuransi.

Kemajuan ilmu dan teknologi dalam dunia kesehatan dan kedokteran membawa manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Namun

kemajuan tersebut juga akan memberikan dampak negatif yang mencemaskan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Salah satunya kemajuan dalam hal asuransi, yaitu asuransi organ tubuh, hal ini mengundang diskusi dan perdebatan terutama dari segi hukum agama, terutama agama Islam, Selain itu tidak semua kemajuan teknologi dalam bidang ilmu kesehatan dapat diterima dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Asuransi atau *al-Ta'min* merupakan upaya antisipasi untuk mengurangi resiko yang dapat muncul pada kehidupan manusia di masa depan. Islampun telah memperingatkan manusia untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok. Seiring dengan perkembangan institusi keuangan lainnya yang masih melakukan praktek yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, dalam asuransi juga masih terdapat inovasi baru yang dalam perkembangannya semakin tidak bisa lepas dari *maysir*, *gharar* dan *riba*. Asuransi telah menjadi kebutuhan penting bagi manusia termasuk umat muslim, karenanya sangatlah penting untuk mengetahui keputusan para ulama mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan asuransi syariah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Setiap orang akan senantiasa berhadapan dengan kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana yang membawa kerugian dalam hidupnya. Sebagai seorang muslim, kita yakini bahwa rangkaian peristiwa tersebut bisa jadi berupa cobaan, teguran maupun azab yang datangnya dari Allah. Dalam tataran tersebut, semuanya berada dalam bingkai jargon agama qadha dan qadar Allah yang berlaku bagi semua makhlukNya. Manusia

dituntut untuk menghadapi peristiwa-peristiwa itu dengan segala upaya, ikhtiyar dan do'a agar apa yang menderanya dapat diminimalisir dampak yang diakibatkannya. Karena tidak seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analitis.

Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesatnya hasil ramalan karena di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rejeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat direka-reka semata.

Untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut yaitu perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang akan dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang akan dihadapi nasabahnya.²

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013). h. 260

bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi.

Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

يُدْعَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Maksud ayat di atas ialah, *وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ* (*saling tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan*) dalam mengerjakan yang dititahka, *وَالتَّقْوَىٰ* (*dalam ketaqwaan*) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang, *وَلَا تَعَاوَنُوا* (*dan janganlah kamu saling tolong menolong*) pada ta'wanu dibuang salah satu diantara dua ta pada asalnya, *عَلَى الْإِثْمِ* (*dalam berbuat dosa*) atau maksiat, *وَالْعُدْوَانِ* (*dan pelanggaran*) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah SWT. *وَاتَّقُوا اللَّهَ* (*dan bertakwalah kamu kepada Allah*) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya, *إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ* *يُدْعَابِ* (*sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*) bagi orang yang menentang-Nya.³

³ Imam jalaludin Al-Mahali, *Tafsir Jalalain* (Cet. VII, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), h. 425

Di Indonesia kini telah ada beberapa perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi organ tubuh. Fenomena asuransi organ tubuh mulai menjadi trend bagi kalangan kelas atas tak terkecuali para seleb ibu kota. Berbagai manfaat dari asuransi tersebutlah yang menjadi alasan mereka melakukannya, selain itu konon kabarnya tak sedikit juga dana yang harus dibayar.

Kegiatan bisnis asuransi kini makin berkembang, yang membawa konsekuensi berkembang pula bisnis asuransi. Salah satu kegiatan yang muncul dalam masyarakat adalah bisnis asuransi organ tubuh dalam undang-undang yang mengatur tentang bisnis perasuransian, belum diatur tentang asuransi organ tubuh. Namun, dalam praktik perasuransian ternyata bisnis asuransi organ tubuh sudah banyak dikenal masyarakat.

Masyarakat Indonesia pada umumnya belum melihat asuransi khususnya asuransi organ tubuh sebagai suatu kebutuhan. Lain halnya dengan masyarakat Amerika atau Eropa yang sudah melihat asuransi organ tubuh sebagai suatu kebutuhan. Bukan hanya biaya yang tinggi untuk mendapatkan perawatan medis di negara Amerika ataupun Eropa, tetapi bila tidak memiliki asuransi maka akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan perawatan terbaik yang diinginkan.

Seperti halnya pemain sepak bola kelas dunia yaitu Lionel Messi. Pemain bola asal Barcelona ini merupakan pemilik asuransi kaki termahal didunia yang dimiliki seorang pesepak bola. Camp Nou yang merupakan markas dari pesepak bola yang sering dipanggil Messi ini tidak tanggung-

tanggung dalam mengasuransikan kaki-kaki berharga milik Messi dan Barcelona. Untuk sebelah kaki Messi dihargai senilai 5,6 triliun rupiah, oleh karena itu kedua kaki Messi ini memiliki nilai asuransi sebesar €750 atau jika diakumulasikan adalah sekitar 11,2 juta rupiah. Setiap tahunnya markas besar Camp Nou tidak segan-segan memberikan 500 hingga 700 Euro untuk kaki Messi. Ia merupakan pemilik asuransi kaki paling mahal diantara para pesepak bola lainnya. Selanjutnya ada Wayne Rooney, ia juga mengasuransikan kakinya dengan nilai yang fantastis. Memang tidak disebutkan berapa besar pertanggungan atas kedua kakinya namun ada berhembus kabar jika Rooney harus membayar jumlah premi sebesar 300 Euro atau setara dengan 5 Miliar rupiah. Ada juga Cristiano Ronaldo, pemain bola terbaik di dunia, Ronaldo punya alasan yang kuat untuk melindungi kakinya. Menurut majalah Time, dia mengasuransikan kakinya seharga USD 144 Juta alias Rp. 2 triliun.

Pada praktiknya, beberapa perusahaan asuransi sudah mulai menawarkan asuransi bagian tubuh. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyatakan beberapa perusahaan asuransi di Indonesia sudah mulai menawarkan asuransi bagian tubuh, seperti payudara, pantat sampai kaki seperti yang sudah menjamur di luar negeri.

Namun tidak ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang asuransi organ tubuh. Karena pada dasarnya, peraturan perundang-undangan hanya mengatur secara umum jenis-jenis asuransi, yang mana asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi. Pada praktiknya, beberapa

perusahaan asuransi sudah mulai menawarkan asuransi bagian tubuh. Akan tetapi, untuk perusahaan yang telah menawarkan asuransi tersebut tidak disebutkan atau tidak dipublikasikan.

Salah satu masalah yang perlu diantisipasi adalah pembiayaan kesehatan dimasa depan. Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu sistem pemeliharaan kesehatan yang memadai bagi masyarakat yang dapat melindungi mereka terhadap beban biaya yang tinggi. Sistem ini harus dapat mengatasi masalah-masalah dibidang pembiayaan dan sekaligus dapat mengarahkan system pemeliharaan kesehatan suatu pelaksanaan yang lebih terkoordinir.

Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian normatif terkait dengan asuransi organ tubuh. Pemaparan latar belakang di atas membuat peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai asuransi organ tubuh dalam hukum islam. Sehingga peneliti mengambil judul **“ISTINBATH ASURANSI ORGAN TUBUH MENGAJAI PEMIKIRAN ULAMA MUI KOTA MALANG”**.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas, maka terdapat batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebatas permasalahan asuransi organ tubuh yang dilakukan di Indonesia dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang.

C. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah, sebagai berikut, yaitu: Bagaimana asuransi organ tubuh menurut pandangan MUI Kota Malang?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, secara garis besar penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: Mengetahui bagaimana asuransi organ tubuh menurut pandangan MUI Kota Malang

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis :

1) Manfaat Teoritis

Hasil kajian ini di harapkan dapat memberikan input untuk menunjang kajian keilmuan di Fakultas Syariah UIN Maliki Malang bagi segenap civil akademisi.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, peneliti maupun praktisi hukum pada khususnya, dan orang Islam guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait asuransi organ tubuh.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai judul penelitian “Asuransi Organ Tubuh Dalam

Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”. Adapun definisi operasional yang berkaitan dengan judul penulis yaitu:

1. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.⁴
2. Organ tubuh adalah suatu kumpulan dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi tertentu. Setiap perangkat memiliki fungsi tertentu untuk menunjang kehidupan manusia.
3. Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian,

⁴ Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

⁵ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.

menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁶

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat.⁷ Jadi penelitian itu hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif atau studi kepustakaan (*Literer Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, perundang-undangan, kasus-kasus, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan⁹ yang ada hubungannya dengan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), h. 5

⁷ Kartini Kartono dalam Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press, t.t), h. 55

⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126

⁹ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), h.20.

masalah yang dipecahkan yaitu asuransi organ tubuh dalam pandangan majelis ulama Indonesia kota Malang.

Penelitian ini juga disebut penelitian pustaka, karena banyak menekankan pada pengumpulan data pustaka. Dengan metode kualitatif non eksperimen yang banyak digunakan dalam penelitian keagamaan dengan ilmu-ilmu sosial. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, pengkajiannya hanya pada bahan-bahan yang relevan dan pokok bahasan.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) adalah menelaah hukum dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama atau membandingkan hukum adat atau peraturan daerah satu wilayah dengan wilayah lain dalam satu negara. Pendekatan ini mencakup asuransi yang terjadi di Indonesia.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.168.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah berinjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹¹ Mengacu pada permasalahan yang dikaji yaitu asuransi organ tubuh dalam pandangan majelis ulama Indonesia kota malang.

3. Jenis Data

Dalam penelitian normatif data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹² yang terdiri dari:

1. Pendapat ulama MUI tentang asuransi organ tubuh.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

b. Bahan Hukum Sekunder

¹¹ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 21.

¹² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002) h. 56.

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber kedua penelitian kualitatif, bahan tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis. bahan sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal. Adapun bahan hukum sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.¹³

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepuustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. bahan sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah serta literatur yang membahas tentang asuransi.

c. Bahan Hukum Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan penelitian, penelitian menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menelusuri bahan penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam rangka

¹³ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 29.

pengumpulan bahan, penyusun menggunakan metode inventarisasi, yaitu penyusun melakukan penentuan dan pengkajian terhadap sumber-sumber bahan hukum yang berupa dokumen baik primer ataupun sekunder, kemudian dikumpulkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan hukum yang diperlukan dan relevan.¹⁴

Pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena dari masing-masing pendekatan ini memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.¹⁵

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul atau diproses dengan proses yang telah disebutkan sebelumnya, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman. Metode pengolahan bahan yang dilakukan peneliti dengan cara sebagai berikut:¹⁶

1) Pemeriksaan data (*editing*)

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.35.

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang, 2012), h. 22.

¹⁶ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah: 2012), h. 29.

Editing adalah proses penelitian kembali. Yaitu sebuah tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekuarangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.¹⁷

2) Klasifikasi (*classifying*)

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3) Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.¹⁸ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

4) Analisis Data (*analyzing*)

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian ...* h. 168

¹⁸ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 104

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁹ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

5) Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Rev, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 248

para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab IV.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sesuatu yang penting sebagai bentuk tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian yang memiliki tema yang sama, namun obyek kajian yang berbeda. Adapun penelitian-penelitian terdahulu antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Refan Efraim, Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017. Dengan judul “Analisis Klaim Asuransi Jiwa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/PDT/2012”.²⁰ Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang kasus posisi, alasan pihak tergugat/terbanding mengajukan kasasi, serta dasar pertimbangan hakim dan akibat hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, dan sistematisasi data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa alasan pihak

²⁰ Refan Efraim *Analisis Klaim Asuransi Jiwa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/PDT/2012*, Skripsi, (Lampung: Universitas Lampung, 2017)

tergugat/terbanding mengajukan kasasi adalah Putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yaitu dengan melakukan penafsiran secara lebih luas atau berbeda dengan Pasal 7 ayat (1) Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Kecelakaan Diri Perorangan pada kedua polis asuransi, yang mensyaratkan bahwa kecelakaan ditentukan oleh ilmu kedokteran. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan ini adalah menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut juga merupakan bantahan terhadap alasan permohonan Kasasi bahwa *judex facti* telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa perkara *a quo*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Afrizal Nuridin Yazid, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Dengan judul “Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian (Studi Kasus Di PT. Adira Dinamika Semarang)”.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh kecelakaan dan pencurian. Metode yang digunakan *yuridis empiris*, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi observasi dan wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: 1) Penerapan ganti rugi asuransi PT. Adira Dinamika Semarang sudah

²¹ Afrizal Nuridin Yazid *Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian (Studi Kasus Di PT. Adira Dinamika Semarang)*, Skripsi, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015)

sesuai dikarenakan bertanggung memperoleh ganti kerugian setelah memenuhi semua dokumen klaim yang harus dilengkapi kepada PT. Adira Dinamika Semarang. 2) Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh bertanggung juga sudah sesuai, karena pihak ketiga memperoleh ganti kerugian yang diderita. Upaya hukum yang dilakukan PT. Adira Dinamika Semarang dalam penyelesaian klaim yang diajukan oleh bertanggung maupun pihak ketiga, penyelesaian tersebut menggunakan negosiasi atau perundingan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Novita Sari, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang tahun 2016. Dengan judul “Tinjauan Syariah Terhadap Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang”.²² Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk uraian dari beberapa informan, dokumentasi yang didapatkan melalui penelitian lapangan di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang. Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan yang dianggap bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini data tersebut berasal dari informan yang didapat melalui wawancara dengan *marketing* dan karyawan/ karyawan/ dan peserta di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang dan

²² Novita Sari *Tinjauan Syariah Terhadap Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang*, Skripsi, (Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2016)

data sekunder adalah data pelengkap yang diambil dari buku-buku yang ada hubungan dengan pembahasan masalah tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *interview* (wawancara), dokumentasi dan *library research* (riset kepustakaan). Data yang telah dikumpulkan maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya kemudian penguraian itu akan disimpulkan deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

No	Nama Peneliti, Perguruan Tinggi, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Objek Formal	Objek Materil
1	Refan Efraim, Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017. Dengan judul “Analisis Klaim Asuransi Jiwa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/PDT/2012”	Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.	Menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian; Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3046 K/Pdt/2012 tentang Asuransi Jiwa	Membahas tentang kasus posisi, alasan pihak tergugat/ terbanding mengajukan kasasi, serta dasar pertimbangan hakim dan akibat hukumnya.
2	Afrizal Nuridin Yazid, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Dengan judul “Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh	Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>juridis empiris</i>	Menggunakan tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-Undang	Membahas tentang penerapan ganti rugi pada asuransi mobil yang disebabkan oleh

	Kecelakaan Dan Pencurian (Studi Kasus Di PT. Adira Dinamika Semarang)		Hukum Dagang; Undang-Undang Nomor 2 tentang Usaha Perasuransian	kecelakaan dan pencurian di PT. Adira Dinamika Semarang; dan tanggung jawab hukum apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan
3	Novita Sari, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang tahun 2016. Dengan judul “Tinjauan Syariah Terhadap Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang”.	Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode <i>interview</i> , dokumentasi, dan <i>librry research</i> .	Menggunakan tinjauan dari buku-buku yang ada hubungan dengan pembahasan masalah tersebut.	Membahas tentang mekanisme asuransi jiwa di PT Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang; dan prinsip akad yang dilakukan sesuai menurut prinsip akad syariah.
4	Yeri Masdalena mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana	Dalam penelitian ini menggunakan	Menggunakan tinjauan Ulama MUI Kota	Membahas tentang asuransi

	Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019. Dengan judul “Istinbath Asuransi Organ Tubuh mengkaji Pemikiran Ulama MUI Kota Malang”.	jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan tinjauan terhadap ulama MUI Kota Malang	Malang	organ tubuh di Indonesia serta ketentuan yang ditetapkan
--	---	--	--------	--

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu rangkaian pembahasan yang mencakup dalam isi penelitian, dimana yang satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh, yang merupakan urutan tiap-tiap bab, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam bab-bab yang masing-masing terdiri beberapa sub bab yang saling berkaitan:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan dibahas pada bab 1 yang meliputi latar belakang masalah, yaitu bagian yang berisikan argument yang menunjukkan latar belakang keyakinan peneliti bahwa penelitian dengan judul yang diajukan adalah penting dan relevan untuk diteliti. Berikutnya adalah batasan masalah dibuat agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar ke variable lain. Kemudian rumusan masalah untuk menanyakan secara tersurat pertanyaan pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Tujuan penelitian, mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Selain itu pada bab I ini juga memuat metodologi penelitian sebagai tahapan-tahapan untuk menulis

penelitian ini, kemudian penelitian terdahulu untuk menunjukkan keaslian tulisan, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menguraikan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah asuransi organ tubuh, di dalamnya membahas tentang prinsip asuransi, akad dalam asuransi, sejarah PT. Prudential Life Assurance, Perkembangan PT. Prudential Life Assurance di Indonesia, dan produk-produk asuransi. Kajian pustaka digunakan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah serta berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang asuransi organ tubuh dalam pandangan majelis ulama Indonesia kota Malang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dipaparkan oleh peneliti memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari pemaparan bab-bab diatas. Singkatnya kesimpulan merupakan jawaban inti dari rumusan masalah yang peneliti paparkan. Sedangkan saran memuat berbagai hal yang perlu

dilakukan oleh peneliti berikutnya, namun kemungkinan dapat dilakukan penelitian lain berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asuransi

Kata asuransi awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu *assecurance* yang berarti meyakinkan orang. Kata asuransi kemudian dikenal dengan *assurance* dalam bahasa Perancis. Dalam istilah hukum Belanda asuransi disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzeking* (pertanggungan). Penanggung dalam bahasa Belanda disebut dengan *assuradur*, sementara tertanggung adalah *geassureeder*. Bahasa Inggris dari asuransi adalah *insurance* yang kemudian diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi asuransi dengan padanan kata.

“pertanggung”.²³ Asuransi berfungsi sebagai pengurang resiko dengan cara memindahkan dan menyatukan ketidakpastian akan adanya suatu kerugian yang tidak terduga.

Asuransi syariah dalam bahasa arab diterjemahkan dalam beberapa istilah, *ta'min, takaful, atau tadhmun*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ta'min* adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas.²⁴

Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu* yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara semua orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain. Konsep *takaful* didasarkan pada solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan di antara anggota di mana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan.²⁵

Para pakar berbeda pendapat mendefinisikan Asuransi Syariah sebagai berikut:

²³ AM. Hasan Ali, *Asuransi Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2004), h. 57.

²⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015). h. 91

²⁵ Waldi Nopriansyah, *Asuransi syariah berkah terakhir yang tak terduga*, (Yogyakarta: Andi, 2015). h. 11

B. Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip utama dalam Asuransi Syariah adalah *ta'awunu 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-tamin* (rasa aman). Dengan prinsip ini Asuransi telah menjadikan semua anggotanya sebagai keluarga besar, di mana satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Derita yang dialami salah satu anggota akibat karena suatu musibah, seperti kematian, kecelakaan, dan kebakaran, akan dibantu oleh anggota Asuransi lainnya. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dibuat di dalam Asuransi (berdasarkan) Islam adalah akad *takaful* (saling menanggung), bukan akad *tabadul* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh Asuransi Konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggung.²⁶

Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam Asuransi syariah meliputi:

- 1) Saling bertanggung jawab, yang berarti kehidupan di antara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Saling bertanggung jawab dalam konteks hukum Islam.²⁷ Bersumber dari hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا

²⁶ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga perekonomian umat sebuah pengenalan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 131-132

²⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008). h. 121

اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى. (أَخْرَجَهُ

الْبُخَارِيُّ فِي : ٧٨. كتابالأدب: ٢٧. باب رهمة الناس والبهائم) ²⁸

“Dari An-Nu’man bin Basyir ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).” (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab ke-78 Kitab Adab, bab ke-27 bab kasih sayang manusia terhadap hewan)

Dalil yang di atas merupakan dalil yang dijadikan rumusan konstruksi hukum berkenaan tanggung jawab bagi setiap muslim dengan muslim lainnya. Karena itu, sesama peserta asuransi syariah bila ada di antara sesama peserta asuransi mengalami musibah, baik musibah kematian, musibah kecelakaan dalam bentuk bencana alam maupun bentuk musibah lainnya akan menjadikan tanggungan dari sesama peserta asuransi syariah.²⁹

- 2) Saling bekerja sama dan saling membantu, yang berarti seorang muslim akan berlaku bijak dalam kehidupan, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan saudaranya. Keadaan ini akan menimbulkan sikap saling membutuhkan antara sesama muslim dalam menyelesaikan berbagai masalah.³⁰ Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9) ayat 71, berbunyi:

²⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemahan Al-Lu'-lu' waMarjan Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2012). h. 559-600

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 35-36

³⁰ Heri Sudarsono. h. 121

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ³¹

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Di dalam ayat tersebut terdapat kalimat *auliya'*, dijama' dari kata wali.

Yang artinya pimpinan atau pemimpin. Maka dijelaskanlah di sini perbedaan yang sangat besar di antara munafik dengan *mu'minin*. Kalau pada orang munafik terdapat perangi sama, kelakuan yang serupa, namun di antara sesama mereka tidaklah ada pimpin-memimpin dan bimbing-membimbing. Sebab masing-masing mementingkan diri sendiri, kalau mereka bersatu hanyalah karena samanya kepentingan, tetapi kalau ada kesempatan, yang satu niscaya akan mengkhianati yang lain. Sedangkan orang *Mu'min* tidak begitu. Mereka bersatu, pimpin-memimpin, bantu-membantu, laki-laki dengan perempuan. Dipatrikan kesatuan mereka oleh kesatuan *I'tiqad*, yaitu percaya kepada Allah. Lantara kesatuan kepercayaan bersama itu, timbulah *Ukhuwwah*, yaitu persaudaraan. Cinta-mencintai, melompat sama patah, menyerunduk sama bungkuk, sehinia semulia, sesakit sesenang, mendapat

³¹ QS. At-Taubah (9): 71

sama berlabu, kececeran sama merugi. Tolong menolong, bantu membantu. Yang kaya mencintai yang miskin, miskin mendoakan yang kaya.³²

“Mereka itu menyuruh berbuat yang ma’ruf dan melarang dari yang munkar”. Dengan semangat tolong-menolong, pimpin-memimpin itu mereka menegakkan amal dan membangun masyarakat Islam, masyarakat orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kalau ada pekerjaan yang baik, yang ma’ruf, semua menegakkan dan menggiatkan. Dan kalau ada yang munkar, yang tidak patut, semuanya menentang. Sehingga mempunyai pandangan umum (Publik Opini) yang baik. Tidak ada penghinaan kepada perempuan dari pihak laki-laki dan tidak ada tantangan yang buruk dari pihak perempuan kepada laki-laki. Misalnya menuntut hak, sedang hak telah terbagi dengan adil.

“Dan mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat”. Karena dengan mendirikan sembahyang mereka mendapat dua hubungan. Pertama hubungan Allah dalam ibadah, kedua hubungan sesama mu’min dengan berjama’ah. *“Dan merekapun taat kepada Allah dan RasulNya”*. Sebab selain dari perintah amar ma’ruf dan nahi munkar di dalam pergaulan bersama, dan perintah mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, ada lagi intisari atau tiang yang akan menyebabkan terlaksananya perintah-perintah yang empat perkara itu, yaitu taat kepada Allah dan RasulNya.³³

³² Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Qur’an jilid 4*, (Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2003). h. 3028

³³ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka). h. 3029

- 3) Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.³⁴
- 4) Menghindari unsur *gharar*, *maysir* dan riba.

Terdapat beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur *gharar*, *maysir* dan riba. *Gharar* (*uncertainty*) atau ketidak pastian ada dua bentuk.

- a. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tadabuli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas beberapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayar (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad *takafuli* atau tolong-menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.³⁵
- b. Sumber dana pembayaran klaim keabsahan Syar'i penerima uang klaim itu sendiri dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak

³⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007). h. 148

³⁵ Gemala Dewi. h. 149

mengetahui dari mana dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep asuransi syariah, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang diberikan oleh para peserta.

Maysir (judi) artinya ada salah satu pihak yang untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa tersebut premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep asuransi syariah, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*.

Unsur riba tercermin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep asuransi syariah dana premi yang

terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musyarakah*.³⁶

C. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab al-‘aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*) secara terminologi fiqh akad didefinisikan dengan:

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

“*pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan*”.³⁷

- a. Menurut Abdul Rahman Ghazaly dkk, akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.³⁸
- b. Menurut Ahmad Wardi Muslich, Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain, keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi tampak pengaruhnya pada objek.³⁹

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi *riba*, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya

³⁶ Gemala Dewi. h. 150

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h. 97

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012). h. 51

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013). h. 111

adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).⁴⁰

Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli. Hal itu berbeda dengan asuransi syariah yang memiliki tiga akad, yaitu:

1. Akad *Tabarru'*

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian, dengan demikian akad *tabarru'* adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah.

2. Akad *Tijarah*

Bentuk akad ini didasarkan prinsip *profit and loss sharing* atau berbagai atas untung dan rugi, dengan demikian akad *tijarah* adalah dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, dimana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan peserta.

3. Akad *Wakalah bil ujah*

Wakalah bil ujah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain.

Asuransi tidak terlepas dari akad yang membentuknya. Sebagaimana dalam praktik asuransi, asuransi melibatkan dua orang yang terlibat dalam suatu perjanjian, di mana perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajiban,

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, h. 51

yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Berkenaan dengan ini, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5): 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ⁴¹

Definisi di atas memperlihatkan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang mengakibatkan timbulnya hukum, yaitu suatu perjanjian. Jadi, akad tidak akan timbul apabila kedua belah pihak tidak ada ijab dan kabul. Tujuan akad itu sendiri melahirkan suatu akibat hukum, di mana kedua belah pihak untuk menjalani perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan, dapat dikatakan merupakan perjanjian karena kontrak adalah perjanjian tertulis. Kontrak/perjanjian merupakan perbuatan hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, masing-masing dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana diperjanjian.⁴²

Hukum perjanjian sebagaimana KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas kejujuran atau itikad baik. Di dalam islam ada beberapa asas hukum perjanjian, antara lain:

1. Asas kebebasan berakad (*al-Hurriyah*)
2. Asas keseimbangan atau kesetaraan (*al-Musawah*)
3. Asas keadilan (*al- 'Adalah*)

⁴¹ QS. Al-Maidah (5): 1

⁴² Waldi Nopriansyah. h. 62

4. Asas kerelaan (*Rida*)⁴³
5. Asas mengikat (*syarthul Luzum*)
6. Asas kejujuran (*al-amanah*)

Pada dasarnya perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik antara tertanggung di satu pihak dengan penanggung di lain pihak yang mempunyai kedudukan seimbang. Namun mengingat adanya sifat inunsiatif pada perjanjian ini maka perjanjian asuransi mempunyai kekhususan dibanding perjanjian lain, yaitu:

- a. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian aletair (perjanjian bersyarat) prestasi penanggung untuk memberikan ganti kerugian masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan prestasi tertanggung adalah pasti, yaitu membayar premi.
- b. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian bersyarat. Perjanjian asuransi akan dilakukan jika syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi oleh tertanggung.⁴⁴
- c. Bilamana syarat terpenuhi, dengan sendirinya penanggung akan memenuhi perjanjian asuransi.
- d. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian sepihak. Dalam perjanjian asuransi hanya ada satu pihak yang berjanji akan mengganti kerugian yang dialami tertanggung, yaitu jika tertanggung sudah membayar

⁴³ Waldi Nopriansyah. h. 63

⁴⁴ Waldi Nopriansyah. h. 64

premi dan sebaliknya bertanggung tidak berjanji apapun pada penanggung.

e. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian pribadi.

Akad atau kontrak asuransi memiliki keterikatan pada kedua belah pihak dan dalam menjalankannya kedua belah pihak harus menerapkan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian. Untuk itu kedua pihak harus patuh terhadap perjanjian yang mereka buat. Asuransi syariah berbeda dengan kontrak asuransi konvensional. Hal ini karena asuransi syariah berlandaskan konsep *mudharabah*. Sebuah kontrak asuransi secara sepihak mengikat pihak penanggung, misalnya pihak penanggung karena kewajibannya harus membayar kompensasi atas segala kerugian atau kerusakan berdasarkan *subject matter* dalam polis asuransi, sedangkan peserta tidak dipaksakan untuk melanjutkan pembayaran kontribusi jika ia memutuskan untuk berhenti. Akan tetapi perlu bagi peserta untuk melanjutkan pembayaran kontribusi agar dapat menyatakan klaim keuntungan dari polis tersebut.⁴⁵

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa khusus tentang akad asuransi syariah. Akad dalam asuransi syariah yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'* dan dalam akad dilakukan hal berikut:

1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
2. Cara dan waktu pembayaran premi

⁴⁵ Waldi Nopriansyah, h. 66

3. Jenis akad *tijarah* dan *tabarru'* serta syarat-syaratnya sesuai jenis asuransi yang diakadkan.⁴⁶

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad.

1. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara kitabah. Atas dasar inilah para Fuqaha membentuk kaidah:

الكتابة كما لخطاب.⁴⁷

“*Tulisan itu sama dengan ucapan*”.

Dalam ketentuan kitabah tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

2. *Isyarat*, bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilakukan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan.⁴⁸ Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut:

⁴⁶ Waldi Nopriansyah. h. 67

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk. h. 53

⁴⁸ Hendi Suhendi. h. 48

الإشارة المعهودة لأخرس كالبيان باللسان.⁴⁹

“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”

3. *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut “seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”.

Proses di atas dinamakan *ta'athi*, tetapi menurut sebagian ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.

4. *Lisan al hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al hal*.⁵⁰

D. Sejarah PT. Prudential Life Assurance

Grup prudential memiliki posisi yang kuat pada 3 pasar terbesar dan paling menguntungkan di dunia, yaitu Inggris Raya dan Eropa perusahaan yang bernama Prudential plc, Amerika Serikat perusahaan yang bernama Jackson

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk. h. 54

⁵⁰ Hendi Suhendi. h. 49

nasional life (JNL), dan Asia perusahaan yang bernama Prudential corporation asia (PCA). Berikut ini penjelasannya:

1. Prudential plc

Prudential plc merupakan grup perusahaan jasa keuangan terkemuka asal Inggris yang berdiri sejak 30 Mei 1848. Prudential plc menyediakan jasa asuransi dan layanan keuangan lainnya melalui anak usaha dan afiliasi di seluruh dunia.⁵¹

2. Jackson National Life (JNL)

Penting untuk diketahui bahwa prudential plc tidak berafiliasi dengan prudential Financial, inc., sebuah perusahaan yang sama sekali berbeda, dan beroperasi di Amerika Serikat sendiri, unit usaha prudential plc dikenal dengan nama Jackson National, yang merupakan penyedia jasa asuransi jangka panjang dan dana pension terkemuka, yang diakuisisi prudential pada tahun 1986.

3. Prudential Corporation Asia (PCA)

Di Asia, prudential merupakan grup asuransi jiwa terdepan dari segi cakupan pasar (*market coverage*), maupun jumlah pasar/Negara. Operasi bisnis asuransinya tersebar di 12 Negara yaitu: Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam dan Kamboja. Prudential memiliki beragam jalur distribusi yang kuat, dalam menyediakan berbagai pilihan simpanan, investasi, dan produk

⁵¹ Prufast Start, (Jakarta: PT. Prudential Life Assurance, 2015). h.5

perlindungan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Asia yang beraneka ragam. Bisnis pengelolaan dan Prudential Asia mencakup: Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan, Vietnam, dan Uni Emirat Arab.⁵²

E. Perkembangan PT. Prudential Life Assurance di Indonesia

Prudential Indonesia didirikan pada tahun 1995. Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential plc, London, Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis local, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sejak peluncuran produk asuransi terkait investasi (*unit link*) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk tersebut di Indonesia, berikut ini beberapa penghargaan yang diterima Prudential Indonesia selama masa beroperasinya yaitu: ‘Star Performer Trophy 2012’ sebagai perusahaan asuransi terbaik selama 10 tahun berturut-turut pada ‘Investor Awards 2012’ dari Majalah Investor, ‘World Quality Achievement 2012’ untuk kategori ‘Unit Link’ Prudential dengan predikat Bintang 5, Islamic Financial Award & Cup 2009, untuk peringkat teratas dalam kategori Asuransi Jiwa Cabang Syariah dengan Pengelolaan Risiko Yang Paling Baik, kategori Asuransi Jiwa Cabang Syariah Yang Paling Ekspansif dan masih banyak lagi penghargaan yang diterima Prudential Indonesia selama masa

⁵² *Prufast Start*, (Jakarta: PT. Prudential Life Assurance, 2015). h. 6

beroperasinya. Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan para nasabah/pesertanya di Indonesia. Prudential Indonesia juga telah mendirikan unit bisnis Syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya. Sampai 31 Desember 2014, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Meda, dan Batam serta 380 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2014 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 237.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Beberapa pencapaian utama kinerja Prudential Indonesia per 31 Desember 2014 adalah:

1. Total pendapatan premi Rp. 26,2 triliun, atau meningkat 16,6 % dibandingkan tahun 2013;
2. Pendapatan premi bisnis baru sebesar Rp. 11,1 triliun, meningkat 6,4% dibandingkan tahun 2013;
3. Total pendapatan kontribusi syariah sebesar Rp. 3,1 triliun atau meningkat 15,7 % dibandingkan tahun 2013;
4. Total klaim yang dibayarkan sebesar Rp. 9,4 triliun, meningkat 32,3 % dibandingkan tahun 2013.

F. Produk-Produk Asuransi

PT. Prudential Life Assurance memiliki produk asuransi konvensional dan asuransi syariah. Produk asuransi syariah yaitu *PRULink Syariah* adalah sebuah

produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah. *PRULink Syariah* dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁵³ Prudential memiliki dua jenis produk asuransi *PRULink Syariah*, yaitu:

1. *PRULink syariah investor accaount (PSIA)*

Merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah dengan pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah. Di samping mendapatkan potensi hasil investasi, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap.

PRULink syariah investor accaount memiliki 3 jenis dana investasi yang bisa dipilih peserta sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko peserta, yaitu:

- a. *PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)*

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF) adalah dana investasi yang bertujuan memaksimalkan pendapatan jangka menengah dan panjang melalui investasi dalam saham-saham syariah dan berkualitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Investasi yang menginginkan penghasilan investasi jangka panjang dengan hasil yang lebih tinggi serta bersedia menanggung risiko investasi yang tinggi.

⁵³ *Prufast start*, (Jakarta: PT. Prudential Life Assurance, 2015). h. 22

b. PRULink Syariah Rupiah Cash dan Bond Fund (SCBF)

PRULink Syariah Rupiah Cash dan Bond Fund (SCBF) adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah melalui instrumen-instrumen pasar uang syariah dan pendapatan tetap syariah seperti obligasi syariah dan instrumen pendapatan tetap syariah lainnya di pasar modal. Investasi ini cocok untuk investor yang mendambakan penghasilan jangka menengah dan panjang yang stabil serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah.

c. PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)

PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) memaksimalkan perkembangan dana jangka panjang melalui investasi dengan nilai Rupiah pada obligasi syariah dan saham syariah. Alokasi aset ditentukan oleh Fund Manager dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Dana ini cocok bagi investor yang mendambakan penghasilan investasi jangka panjang yang menarik serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah dan bervariasi.⁵⁴

2. PRULink syariah assurance account (PSAA)

⁵⁴ PRULink, (Jakarta: PT. Prudential Life Assurance, 2005). h. 24-28

Adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Bahkan peserta juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat.

Peserta dapat beragam manfaat asuransi tambahan (*Rider*) pada produk *PRUlink syariah assurance account*, guna melengkapi perlindungan dalam setiap tahapan kehidupan. Berikut adalah 18 produk *riders* pada *PRUlink syariah assurance account* yang dapat dipilih peserta:

a. *PRUmed syariah*

Manfaat tambahan yang memberikan tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan kepada tertanggung utama jika mengalami rawat inap di rumah sakit.⁵⁵

b. *PRUhospital & surgical cover syariah*

Memberikan manfaat tambahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU dan pembedahan sesuai dengan rencana yang diambil, selama tertanggung utama menjalani perawatan di rumah sakit atau

⁵⁵ *PRUfast start*, h. 34

klinik, sampai dengan usia tertanggung 55 tahun, 65 taun atau 75 tahun (pilihan).⁵⁶

c. *PRUwaiver syariah 33*

Pembebasan premi berkala jika tertanggung utama memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis dan selama polis berlaku, pembebasan premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir.

d. *PRUpayor syariah 33*

Jika tertanggung utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, PT Prudential life assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

e. *PRUspouse waiver syariah 33*

Pembebasan premi berkala jika tertanggung tambahan yaitu suami atau istri tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential life assurance akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

f. *PRUspouse payor syariah 33*

Pembebasan premi berkala dari *PRUsaver* jika tertanggung tambahan yaitu suami dan istri tertanggung utama telah

⁵⁶ *PRUfast start*, h. 35

memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 790 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential life assurance akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

g. *PRUparent payor syariah 33*

Pembebasan premi berkala dan *PRUsaver* jika tertanggung tambahan yaitu ayah dan/atau ibu tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 60 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential life assurance akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.⁵⁷

h. *PRUcrisis cover syariah 34*

Bila tertanggung utama telah memenuhi salah satu dari 34 kondisi kritis selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan dari *PRUcrisis cover syariah 34* akan dibayarkan dengan mengurangi uang pertanggungan dasar. Sebesar 10% dari uang pertanggungan *PRUcrisis cover 34* dengan maksimal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan 1 kali jika telah dilakukan tindakan Angioplasti.

⁵⁷ *PRUfast start*, h.38

i. *PRUcrisis cover benefit syariah 34*

Memberikan uang pertanggungan *PRUcrisis cover benefit syariah 34* apabila tertanggung utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis atau meninggal dunia tanpa mengurangi uang pertanggungan dasar.

j. *PRUmultiple crisis cover syariah*

Manfaat asuransi tambahan yang membayarkan klaim apabila tertanggung utama memenuhi kriteria kondisi kritis, maksimal 3 kali klaim selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan dari *PRUmultiple crisis cover* akan dibayarkan. *PRUmultiple crisis cover* untuk 3 kondisi kritis yang berbeda (kecuali kanker) ditambah 1 Angioplasti.⁵⁸

k. *PRUcrisis income syariah*

PRUcrisis income memberikan pembayaran manfaat pendapatan sebesar uang pertanggungan *PRUcrisis income* sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih apabila tertanggung utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, dapat dilihat pada Tabel 1.

⁵⁸ *PRUfast start*, h. 39

Tabel 1

Pertanggung jawaban kondisi kritis PRUcrisis income syariah

1	Serangan jantung	18	Tindakan bedah <i>bypass</i> pembuluh darah jantung (<i>corony artery bypass grafting</i>)
2	Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung (hanya berlaku khusus untuk PRUcrisis cover syariah 34 dan PRUcrisis cover benefit syariah 34)	19	Penyakit pembuluh darah jantung lain yang serius
3	Tindakan bedah katup jantung	20	Disabling primary pulmonary hypertension
4	Penyakit paru kronik	21	Tindakan bedah pembuluh darah
5	Stroke	22	Koma
6	Mengitis bacterial	23	<i>Ensefalitis</i>
7	Penyakit <i>parkinson</i>	24	Penyakit <i>elzeimer</i>
8	Motor <i>neuron disease</i>	25	<i>Multiple sclerosis</i>
9	Distrofi muskular (<i>muscular dystrophy</i>)	26	Kelumpuhan (<i>paralysis</i>)
10	Poliomyelitis	27	Trauma kepala serius
11	Tumor jinak otak	28	Kanker
12	Anemia aplastik	29	Hepatitis viralfulminan
13	Penyakit hati kronik	30	Kolitis ulseratif (<i>ulcerative colitis</i>)
14	Penyakit <i>crohn</i>	31	Gagal ginjal
15	Transplantasi organ penting	32	Kehilangan kemampuan bicara (<i>loss of speech</i>)
16	Ketuliaan	33	Luka bakar kritis
17	HIV yang didapat melalui tranfusi darah	34	Lupus eritmatosus sistematik (<i>Systemic lupus erythematosus</i>)

1. PRUcrisis cover benefit plus syariah 61

Merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan perlindungan komprehensif atas 61 penyakit kritis sampai stadium akhir, yang terbagi menjadi 3 tahap: awal, menengah dan tahap akhir, dapat dilihat pada Tabel 2. Dengan PRUcrisis cover benefit plus syariah 61, anda bisa mencapai kondisi

keuangan yang memadai untuk menjalani perawatan dan fokus untuk memulihkan diri, apabila terkena penyakit kritis.

Tabel 2

Pertanggung jawaban kondisi kritis PRUcrisis cover benefit plus syariah 61⁵⁹

1	Kanker	32	<i>Poliomyelitis</i>
2	Penyakit hati kronis	33	Lupus eritematosus sistemik
3	Penyakit paru kronis	34	Hilangnya kemampuan hidup mandiri
4	Koma	35	Pankreatitis (pembengkakan pankreas) kambuhan kronis
5	Disabling primary pulmonary hypertension	36	<i>Rheumatoid arthritis kronis</i>
6	Kehilangan pendengaran secara total	37	Penyakit kista meduler
7	Serangan jantung	38	<i>Skeleroderma</i> progresif
8	Kardiomiopati parah	39	Penyakit tangan kaki, dan mulut dengan komplikasi kronis (mengancam jiwa)
9	Stroke	40	Penyakit <i>kawasaki</i> (proteksi akan berhenti pada usia 18)
10	Penyakit <i>alzheimer</i>	41	Penyakit <i>wilson</i> (proteksi akan berhenti pada usia 18)
11	Pembedahan terbuka pada pembuluh darah aorta	42	<i>Necrotising fasciitis</i> (jaringan tubuh yang mati disebabkan oleh infeksi bakteri)
12	Anemia aplastik yang tidak dapat dipulihkan	43	Elephantiasis (penyakit kaki gajah)
13	Meningitis bakteri hebat	44	<i>Chronic adrenal insufficiency</i> (insufisiensi adrenal akut) (penyakit <i>addisons</i>)
14	Tumor jinak di otak	45	Putusnya akar-akar syaraf plexus brakhialis
15	Tindakan bedah <i>bypass</i> pembuluh darah jantung (<i>corony artery bypass grafting</i>)	46	HIV yang disebabkan oleh pekerjaan
16	Penyakit <i>crohn</i>	47	Severe creutzfeld-jacob disease (gangguan saraf degenatif)
17	Ensefalitis	48	Severance of limbs (kehilangan anggota tubuh)
18	Hepatitis virus fulminan	49	Terminal Illness

⁵⁹ Dokumentasi PT. Prudential life Assurance

19	Pembedahan katup jantung secara terbuka	50	Myasthenia gravis (penyakit autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot)
20	HIV karena tranfusi darah	51	Meningeal tuberculosis (meningitis tuberkulosa)
21	Gagal ginjal	52	Progressive supranuclear palsy
22	Kehilangan kemampuan bicara	53	Cerebral aneurysm requiring brain surgery (kelainan pembuluh darah otak yang membutuhkan pembedahan otak)
23	Luka bakar	54	Angioplasty ant other invasive treatment for coronary artery (angioplasti dan penatalaksanaan invasif pada pembuluh darah jantung)
24	Trauma kepala berat	55	Hepatitis autoimun kronis (pembedahan untuk skoliosis idiopatik)
25	Transplantasi organ penting	56	Surgery for idiopathic scoliosis
26	Penyakit motor neuron	57	Dissecting aortic aneurysm (pembedahan aneurisma aorta)
27	Sklerosis multipel	58	Stroke requiring carotid endarterectomy surgery (stroke yang membutuhkan pembedahan endarterektomi karotis)
28	Muscular dystrophy	59	Hilangnya penglihatan total
29	Penyakit serius lainnya pada pembuluh darah koroner jantung	60	Ulcerative colitis berat
30	Kelumpuhan	61	Infective endocarditis (endokarditis infeksi)
31	Penyakit parkinson		

m. PRU *juvenile crisis cover syariah*

Manfaat tambahan (*riders*) yang menawarkan perlindungan penyakit kritis yang khususnya diderita pada usia anak-anak dan memberikan perlindungan terhadap 32 jenis penyakit kritis, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Pertanggung jawaban kondisi kritis PRU *juvenile crisis cover syariah*⁶⁰

1	Anemia aplastik	17	Kehilangan anggota gerak
2	Sindrom apallic	18	Luka bakar kritis
3	Meningitis bacteria	19	Trauma kepala serius
4	Tumor otak jinak	20	Transplantasi organ penting
5	Kebutaan	21	Kelumpuhan
6	Transplantasi sumsum tulang belakang	22	<i>Poliomyelitis</i>
7	Bedah otak	23	Kardiomiopati primer (Idiopatik)
8	Kanker selain leukimia	24	Demam rematik dengan gangguan katup jantung
9	Koma	25	Asma berat
10	Penyakit paru kronis	26	Epilepsi berat
11	Tuli	27	<i>Juvenile sistemik Arthritis</i> kronis
12	Radang otak	28	<i>Lupus erythematosus sistemik (SLE)</i> dengan <i>Lupus nephritis</i>
13	Gangguan intelektual akibat penyakit atau kecelakaan	29	Glomerulonefritis dengan sindrom nefrotik
14	Leukimia	30	Penyakit tangan, kaki dan mulut dengan komplikasi berat
15	Penyakit kawasaki	31	Penggantian katup jantung
16	Gagal ginjal tahap akhir (end stage renal disease)	32	<i>Insulin-Dependent</i> diabetes melitus (Diabetes melitus tipe I)

n. PRU *personal accident death syariah*

Bila tertanggung utama mengalami cacat atau meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggung jawaban dan selama polis maish berlaku, maka uang pertanggung jawaban dari PRU *personal accident death syariah* akan dibayarkan.

o. PRU *personal accident death & disablement syariah*

Bila tertanggung utama mengalami cacat atau meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggung jawaban dan selama

⁶⁰ PRU *fast start*, (Jakarta: PT. PrudentialLife Assurance, 2015). h. 43

polis masih berlaku, maka uang pertanggungan dari PRU *personal accident death & disablement syariah* akan dibayarkan.

p. PRU *personal accident death plus syariah*

Bila tertanggung utama mengalami luka bakar, patah tulang kompleks, rawat jalan darurat dan meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan dari PRU *personal accident death plus syariah* akan dibayar.⁶¹

q. PRU *personal accident death & disablement plus syariah*

Bila tertanggung utama mengalami luka bakar, patah tulang kompleks, rawat jalan darurat, cacat tetap dan meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan dari PRU *personal accident death & disablement plus syariah* akan dibayarkan.⁶²

r. PRU *link term syariah*

Bila tertanggung utama meninggal dunia selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan dari PRU *link term syariah* akan dibayarkan.⁶³

⁶¹ PRU *fast start*, h. 44

⁶² PRU *fast start*, h. 46

⁶³ PRU *fast start*, h. 47

PRUlink syariah edu protection

PRUlink syariah edu protection adalah produk asuransi jiwa terkait investasi (*unit link*) sebagai solusi pendidikan komprehensif yang bertujuan untuk membantu orang tua mewujudkan impian masa depan pendidikan anak dengan memberikan perlindungan jiwa dan finansial keluarga yang dirancang khusus untuk membantu melindungi Dana Pendidikan putra/putri anda.

PRUlink syariah edu protection adalah produk asuransi tambahan yang memberikan perlindungan finansial terhadap keluarga, berupa pembayaran manfaat bulanan yang diberikan sampai anak mencapai usia 18 atau 25 tahun dan manfaat bulanan ini akan meningkat setiap tiga tahun sekali. Manfaat bulanan akan dibayarkan apabila salah satu dari orang tua terdiagnosa salah satu dari 33 kondisi kritis atau menderita cacat total dan tetap meninggal dunia.⁶⁴

G. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Dalam pengelolaan dana asuransi syariah, terjadi saling melindungi, saling tolong menolong, dan saling bantu-membantu di antara para peserta asuransi. Pihak asuransi syariah hanya sebagai pengelola yang di beri kepercayaan (*amanah*) oleh peserta asuransi untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai

⁶⁴ PRUfast start, h. 48

hasil kesepakatan berdasarkan akta perjanjian jenis akad.⁶⁵ Dalam mengelola dana dari peserta, perusahaan asuransi syariah menggunakan 2 (dua) mekanisme pengelolaan dana, antara lain:

- a. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, pada sistem ini peserta asuransi hanya membayarkan dana *tabarru'* saja, tanpa *saving* atau tabungan. Dana *tabarru'* ini kemudian disimpan oleh pengelola pada akun tersendiri yang terpisah dengan akun dari dana-dana lainnya. Dana-dana ini fungsinya adalah untuk tujuan tolong-menolong dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (apabila terdapat surplus dana). Dana-dana *tabarru'* yang terkumpul juga akan diinvestasikan oleh perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi, akan dibagi dengan perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Prosentase pembagian *mudharabah* ditentukan pada awal akad.
- b. Sistem yang menggunakan unsur tabungan, para peserta asuransi membayarkan dana *tabarru'* sekaligus dengan dana tabungan. Dana *tabarru'* merupakan dana yang diniatkan oleh para peserta untuk tujuan tolong-menolong, sedangkan dana tabungan adalah dana milik peserta yang diserahkan kepada perusahaan asuransi yang kemudian diinvestasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan dari investasi tersebut setelah dikurangi dengan biaya administrasi, akan dibagi dengan perusahaan asuransi

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, h. 51

dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Prosentase pembagian *mudharabah* ditentukan pada awal akad.

Dari dua mekanisme pengelolaan dana di atas, terdapat dua produk yang ada dalam asuransi syariah, yaitu asuransi umum (*general insurance*) dan asuransi jiwa (*life insurance*). Asuransi umum (*general insurance*) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan financial untuk mengantisipasi kerugian atas harta benda milik asuransi.⁶⁶ Sedangkan menurut Syafi'i Antonio seperti dikutip oleh Burhanuddin S, asuransi jiwa (*life insurance*) merupakan bentuk asuransi yang bersifat individu untuk melindungi setiap musibah yang terjadi pada diri peserta asuransi.⁶⁷ Yang membedakan antara asuransi umum (*general insurance*) dan asuransi jiwa (*life insurance*) adalah pada asuransi umum (*general insurance*) karena merupakan asuransi yang *mencover* kerugian, maka produk ini bersifat non tabungan sehingga peserta hanya membayarkan dana *tabarru'* saja. Pada asuransi jiwa (*life insurance*) yang bersifat individu, maka dalam produk ini selain menawarkan jasa untuk *mengcover* setiap musibah yang terjadi pada setiap peserta, perusahaan asuransi atau pengelola juga menawarkan tabungan yang tujuannya untuk investasi.

H. *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah

Akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong. *Tabarru'* berasal dari kata **تَبَرَّعَ - يَتَبَرَّعُ**

تَبَرُّعًا (*tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*) yang berarti sumbangan, hibah, dana

⁶⁶ Burhanuddin S, *Aspek Hukum*, h. 126

⁶⁷ Burhanuddin S, *Aspek Hukum*, h. 125

kebajikan atau derma. Orang yang berdema disebut متبرع (*mutabbari*) atau dermawan, sementara orang yang berhak menerima dana *tabarru'* disebut متبرغ له (*mutabarra' lahu*). Jumhur ulama mengartikan bahwa *tabarru'* merupakan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.⁶⁸

Dalam akad *tabarru'* tidak mengandung unsur tabungan atau non saving. Karena tujuan dari akad *tabarru'* murni untuk tolong menolong, maka dana ini tidak bisa dirubah menjadi dana *tijarah*. Dana *tabarru'* tidak bisa digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan. *Tabarru'* yang mempunyai arti dana kebajikan berasal dari kata *al-birr* (kebajikan) yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 177 yang berbunyi sebagai berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ⁶⁹

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari

⁶⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 35

⁶⁹ QS. Al-Baqarah (2): 177, 43.

kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Kata *tabarru'* dalam makna hibah atau pemberian terdapat dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa' (4): 4 berikut ini:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا⁷⁰

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dua ayat di atas menjelaskan bahwa *tabarru'* yang bertujuan untuk saling tolong menolong merupakan perbuatan yang mulia menurut Allah dan sangat dianjurkan. Selain itu, melakukan kebaikan dengan tolong menolong merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan Allah akan melipat gandakan setiap pahala kebaikan yang dilakukan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk membantu semuanya. Adanya akad *tabarru'* dapat melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT yang berkaitan dengan klaim.

⁷⁰ QS. An-Nisa' (4): 4, 135

Akad *tabarru'* diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Menurut fatwa ini, Akad *tabarru'* harus melekat pada semua produk asuransi syariah, baik produk asuransi jiwa maupun produk asuransi umum. Pada produk asuransi jiwa komposisi premi asuransi terdiri dari dana *tabarru'* dan tabungan (*saving*), sementara pada produk asuransi umum premi asuransi hanya terdiri dari dana *tabarru'*.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Seperti halnya pendapat Yusuf Qardhawi yang mengartikan bahwa *tabarru'* sama dengan hibah. Apabila akad *tabarru'* dilakukan dalam bentuk hibah, ini berarti setiap dana yang telah diserahkan kepada pengelola asuransi diikhlasakan murni untuk tujuan tolong-menolong tanpa adanya harapan untuk mendapatkan imbalan atas apa yang telah diberikan. Peserta asuransi hanya mengharapkan imbalan pahala dari Allah SWT melalui perbuatan tolong-menolong yang bertujuan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah.

Seperti halnya hibah yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali, begitu pula dana *tabarru'*. Setiap dana *tabarru'* yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a orang yang mengambil kembali kembali hibahnya perumpamaannya adalah seperti seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya. Sifat dari

perumpamaan tersebut sangat buruk. Untuk itu, tidak baik bagi seorang muslim untuk mensifati dirinya dengan sifat yang buruk sehingga disamakan dengan hewan yang paling buruk saat kondisinya yang terburuk.⁷¹

Dalam pengaturannya fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*, peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* متبرغ له (*mutabarra' lahu*) dan secara kolektif pelaku penanggung متبرع (*mutabarri'*). Setiap peserta yang bergabung sebagai peserta harus mempunyai kerelaan (*ridha*) untuk memberikan sebagian dana yang disebut dana *tabarru'* untuk diberikan kepada peserta asuransi yang terkena musibah. Dari kerelaan (*ridha*) ini, maka timbul niat ikhlas untuk membantu antar peserta asuransi tanpa adanya niatan lain, yaitu mengharapkan bantuan peserta lain apabila ia sedang tertimpa musibah.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan akad *mu'awadhah*, dimana pihak yang memberikan sesuatu berhak mendapatkan penggantian dari pihak yang diberi. Apabila hal ini dilakukan oleh peserta asuransi syariah, maka perbuatan ini tak ubahnya seperti seseorang memberikan hibah, kemudian diambil kembali. Selain itu, apabila akad *mu'awadhah* ada pada asuransi syariah, maka akan dipertanyakan sisi syariahnya asuransi tersebut apabila dibandingkan dengan asuransi konvensional. Perbuatan seperti ini, berdasarkan kesepakatan jumur ulama merupakan tindakan yang diharamkan.

⁷¹ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syar Shahih Al Bukhari*, diterjemahkan Amiruddin, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Ak Bukhari* (Buku 14, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 452

Secara kolektif, peserta merupakan penanggung متبرع (*mutabarri*’).

Setiap peserta memberikan dana *tabarru*’ kemudian dikumpulkan menjadi satu akun yang terpisah dari dana-dana yang lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dari dana *tabarru*’ yang dikumpulkan setiap peserta asuransi syariah dapat menunjukkan bahwa setiap peserta merupakan penanggung dari peserta lain yang terkena musibah. Bentuk pertanggungannya adalah dengan memberikan dana *tabarru*’ yang berfungsi untuk membantu peserta lain.

Dana *tabarru*’ yang telah terkumpul dikelola oleh perusahaan atas dasar *wakalah*. Perusahaan asuransi menginvestasikan kumpulan dana *tabarru*’ tersebut agar dana *tabarru*’ lebih produktif. Meskipun *tabarru*’ merupakan suatu transaksi nirlaba (non-profit), perusahaan pengelola merupakan lembaga profesional yang profit oriented sehingga dana *tabarru*’ diinvestasikan dan keuntungannya dapat dibagi antara perusahaan dan peserta. Namun, hasil investasi dana *tabarru*’ tersebut sebenarnya murni hak peserta, sementara perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil dari investasi dana *tabarru*’ melalui akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musyarakah*. Perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan dengan akad lain, yaitu akad *wakalah bil ujah* yang mana perusahaan asuransi sebagai pengelola bisa mendapatkan *fee* atau *ujrah* melalui dari akad tersebut.

Dari hasil investasi kumpulan dan *tabarru*’ bisa lebih menguntungkan karena akan membuat dana *tabarru*’ ada pada posisi *surplus underwriting*.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternative⁷² sebagai berikut:

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dalam akad *tabarru'*
2. Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta lain.

Salah satu alternatif di atas dapat dipilih oleh para pihak, namun hal ini harus sesuai kesepakatan pada awal perjanjian. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam isi perjanjian polis antara peserta dengan pengelola asuransi syariah.

Namun, dalam akun *tabarru'* tidak selalu terjadi *surplus underwriting*, bisa jadi akun tersebut mengalami defisit *underwriting*. Defisit *underwriting* sering kali terjadi ketika banyaknya pengajuan klaim, sementara cadangan *tabarru'* dalam akun jumlahnya sedikit. Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai *tabarru'* mengatur defisit *underwriting* pada bagian keenam. Menurut peraturan tersebut, apabila terjadi *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh*. Pengembalian *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.

Pada ketentuan penutup fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai *tabarru'* mengatur tentang penyelesaian perselisihan para pihak. Langkah awal yang harus

⁷² Angka 1 bagian kelima fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

ditempuh dalam menyelesaikan adalah melalui musyawarah. Badan Arbitrase Nasional menjadi alternatif penyelesaian sengketa terakhir setelah tidak ditemukan kesepakatan pada tahap musyawarah.⁷³

I. Fatwa

Kata Fatwa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-fatwa*. *Fatawa* merupakan bentuk jamak dari *al-fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan hukum.⁷⁴ Pengertian fatwa menurut bahasa (*lughawi*) adalah jawaban atas suatu kejadian (memberikan jawaban atas suatu kejadian yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Sementara, fatwa dalam arti *syara'* (*istilah*) yaitu suatu penjelasan hukum syari'at dalam suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya kepada orang yang dianggap cakap dan menguasai hukum atau *mujtahid* dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.

Pendapat lain mengemukakan bahwa fatwa adalah jawaban terhadap satu pertanyaan yang diajukan pada seorang ahli dibidangnya (*mufti*) yang tidak begitu jelas hukumnya, dan hakikat dari memberi fatwa adalah menyampaikan hukum Allah SWT pada manusia.⁷⁵ Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa bersifat pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah Ushul Fiqh disebut *Mufti* dan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafi*. Seorang mufti harus melalui beberapa tahapan atau proses terlebih dahulu

⁷³ Angka 1 bagian ketujuh fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

⁷⁴ S. Azkar, *Kamus*, h. 596

⁷⁵ Erfaniah Zuhria, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2009), h. 4

sebelum memberikan jawaban atau fatwa. Proses tersebut terdiri atas empat hal sebagai berikut:

1. Apa hukum atas masalah yang dimaksud;
2. Bagaimana dalilnya;
3. Apa *wajh dalalah*-nya; dan
4. Apa saja jawaban-jawaban/fatwa yang bertentangan di seputar persoalan yang dimaksud.

Seorang *mufti* haruslah orang yang muslim, adil, *mukallaf*, ahli fiqh dan memiliki pemikiran yang jernih. Hal ini dikarenakan, seorang *mufti* harus mampu melakukan ijtihad untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Salah satu dari beberapa ayat al-Qur'an yang di dalamnya menggunakan terminology fatwa, yaitu QS. An-Nisa' (4): 127 yang berbunyi sebagai berikut:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَىٰ
النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا⁷⁶

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya".

⁷⁶ QS. An-Nisa' (4): 127, 147

Terminology fatwa dalam al-Qur'an juga terdapat dalam hadits-hadits Rasulullah SAW yang digunakan sebagai jawaban atas suatu kejadian, salah satu hadits tersebut diriwayatkan oleh Sa'ad bin 'Ubadah r.a., yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدِ بْنَ عُبَادَةَ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ
كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتَوَفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْضِهِ
عَنْهَا.⁷⁷

“Dari Sa'ad bin 'Ubadah r.a., bahwasannya ia pernah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang nadzar ibunya, ia meninggal dunia sebelum menunaikan nadzarnya. Maka, Rasulullah SAW bersabda: “Tunaikanlh nadzar itu untuknua”.”

Ma'ruf Amin berpendapat bahwa di dalam fatwa terdapat 2 (dua) hal yang penting,⁷⁸ yaitu:

1. Fatwa bersifat responsive, fatwa merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan dari suatu peristiwa atau kasus yang telah terjadi. Seorang pemberi fatwa (*mufti*) boleh menolak memberikan fatwa tentang peristiwa yang belum terjadi. Namun, tetap disunnahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan tujuan untuk tidak menyembunyikan ilmu.
2. Dari segi kekuatan hukum, fatwa bersifat tidak mengikat, dengan kata lain orang yang meminta fatwa baik itu perorangan, lembaga, maupun

⁷⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, diterjemahkan Zuhdi dan Fatchurrahman, *Shahih Sunan An-Nasa'I* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 891

⁷⁸ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 65-66

masyarakat luas tidak harus mengikuti fatwa tersebut. Hal ini dikarenakan fatwa di suatu tempat bisa berbeda dengan fatwa di tempat lain.

J. Kedudukan Fatwa dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Semua umat muslim berusaha untuk menjalankan ajaran Islam secara sempurna, tidak hanya dalam bidang ibadah tetapi juga dalam bidang muamalah. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas dari peran penting Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting karena sejak awal lembaga ini dilibatkan oleh pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Peran Majelis Ulama Indonesia berupa peran secara teoritis maupun praktis. Peran Majelis Ulama Indonesia secara teoritis dengan cara melakukan kajian-kajian atas ekonomi kontemporer dengan menggunakan metode-metode penetapan yang kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk fatwa.⁷⁹ Secara praktis, Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengawasi pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah dapat memberikan dampak yang besar terhadap Lembaga Keuangan Syariah untuk tetap berjalan pada jalur syariah.

Seiring berkembang pesatnya ekonomi syariah di Indonesia, para praktisi syariah merasakan perlu adanya lembaga yang dapat memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan seputar ekonomi syariah. Pada awalnya setiap perusahaan-perusahaan yang menggunakan prinsip syariah mempunyai Dewan

⁷⁹ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan*, h. 142

Pengawas Syariah yang berfungsi untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi berkaitan dengan ekonomi syariah. Akan tetapi, keputusan Dewan Pengawas Syariah ini bersifat lokal. Bersifat lokal karena hanya dalam lingkup perusahaan itu saja. Sementara, setiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah masing-masing sehingga dapat dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat antara Dewan Pengawa Syariah di perusahaan yang satu dengan Dewan Pengawas Syariah di perusahaan yang lain. Atas dasar ini, maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional melalui SK MUI NO. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional tertanggal 10 Februari 1999. Tugas dari Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dengan adanya peraturan tersebut, Dewan Syariah Nasional tetap memerlukan peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas dari pelaksanaan prinsip syariah pada masing-masing Lembaga Keuangan Syariah. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Syariah Nasional juga memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam keputusan DSN-MUI No. 1 Tahun 2000, antara lain:

⁸⁰ Angka 4 mengenai Tugas dan Kewajiban SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional diatur dan diakui dalam pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menentukan bahwa:

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk pada prinsip syariah.

(2) Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.

(3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.

Mengenai Dewan Syariah Nasional juga diatur pada undang-undang yang sama, yaitu pada pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menentukan bahwa:

(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Kedua pasal di atas dapat menunjukkan bahwa pemerintah mengakui keberadaan dan memberikan kedudukan khusus bagi fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa yang merupakan produk Dewan Syariah Nasional yang merupakan organisasi masyarakat dianggap pantas untuk dijadikan dasar dalam membuat peraturan yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dapat dilihat dari empat komponen:⁸¹

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai prinsip syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah yang harus ditaati;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah;

⁸¹ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan*, h. 556

3. Isi ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional diserap ke dalam peraturan perundang-undangan; dan
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi landasan hukum bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan produk kegiatan lainnya.

Setiap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional, oleh pemerintah dijadikan dasar dalam membuat setiap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Oleh karena itu, kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi hukum positif yang mengikat dengan tetap memerlukan kehadiran fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai dirinya, bukan sebagai fatwa yang telah diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka fatwa tersebut wajib dipatuhi oleh Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini dikarenakan ketentuan perundang-undangan juga menentukan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana apabila ketentuan-ketentuan dalam fatwa tidak ditaati.⁸²

⁸² Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan*, h. 556

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Malang Terhadap Asuransi Organ Tubuh

Fenomena asuransi anggota/organ tubuh sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini, tentunya sebagai Negara besar Indonesia tidak ketinggalan terhadap fenomena ini. Asuransi organ tubuh yang menyebar terhadap kalangan artis ini sudah banyak yang mendaftarkan bagian tubuh mereka. Sebagai masyarakat yang beragama islam haruslah berhati-hati dalam melakukan asuransi, apakah diperbolehkan atau tidak, jangan sampai terjerumus pada sesuatu yang dilarang syariat islam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang, peneliti berhasil memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan permasalahan yakni tentang pandangan Ulama MUI kota Malang terhadap Asuransi Organ Tubuh, disini peneliti mewawancarai tiga ulama yang berkedudukan sebagai ketua MUI dan kajian hukum Islam yaitu KH Chamzawi, KH Murtadho Amin dan KH Muhtadi Ridwan.

Dari hasil wawancara tersebut para ulama MUI bersepakat untuk tidak melakukan asuransi organ tubuh, sebagaimana didapatkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

KH Chamzawi mengatakan:

“Bahwasanya asuransi organ tubuh itu tidak diperbolehkan karena sama dengan menjual bagian tubuh mereka. Asuransi itu sama seperti judi karena tertanggung mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti judi. Asuransi juga mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian, karena tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas. Maka dari itu asuransi organ tubuh tidak boleh dilakukan karena unsurnya yang tidak jelas, juga tidak pasti.”

Asuransi organ tubuh tidak diperbolehkan karena didalamnya mengandung unsure jual beli sebab tidak adanya peraturan yang melandasi asuransi tersebut. Maka asuransi organ tubuh ini tidak sah karena transaksinya tidak ada peraturannya.

Menurut KH. Murtadho Amin dalam hal asuransi organ tubuh beliau berpendapat untuk tidak melakukan transaksi tersebut. Berikut wawancara dengan beliau:

“Asuransi itu termasuk transaksi yang *mukallaf*, artinya dipersilahkan dan itu tidak membatasi pada asuransi, termasuk asuransi jiwa. Karna didalamnya ada beberapa catatan dalam muamalah, yang pertama transaksi yaitu perpindahan pemilik, tidak ada untung-untungan. Yang kedua, maysir, seperti judi, tidak mendasarkan pada fungsi akal yang sehat, pada salah satu maqasid syariah yang artinya menjaga akal. Yang ketiga gharar, adanya tipuan, karna disitu adanya hukum islam yang mewujudkan kemaslahatan, karna yang bersifat gharar atau tipuan itu bagian dari padahal yang merugikan atau kelompok mafsadat atau merusak yaitu kelompok yang harus dihindari menyebabkan ketidakmaslahatan.”

Ketidakbolehan asuransi organ tubuh juga diungkapkan oleh KH Muhtadi Ridwan, menurut beliau asuransi organ tubuh haruslah dihindari karena untuk menghindari penipuan, kemudharatan dan pemalsuan. Wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Pada dasarnya asuransi mengandung unsure riba, karena tertanggung akan memperoleh sejumlah uang yang lebih besar daripada premi yang dibayarnya. Dan juga mengandung unsure eksploitasi, karena tertanggung kalau tidak dapat membayar preminya, uangnya bisa hilang atau dikurangi dari jumlah uang premi yang telah dibayarkan. Jadi, asuransi organ tubuh itu tidak boleh dilakukan, karena mengandung unsure riba.”

Sehubungan dengan dasar yang dijadikan landasan MUI dalam memberikan pandangan mengenai hukum dari Asuransi organ tubuh berikut wawancara dengan KH Chamzawi :

“Asuransi organ tubuh ini tidak boleh (tidak halal) bagi si pedagang itu mengambil uang pengganti dari apa-apa yang telah musnah, karena yang demikian itu *iltizamun ma lam yalzam* “mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib. Menurut hukum syara’, jaminan atas harta benda adakalanya dengan tanggungan (*kafalah*) atau dengan jalan *ta’addylitlaf*. Adapun jaminan dengan jalan *kafalah* dalam persoalan ini tidaklah terjadi. Pasalnya,

persyaratan *kafalah* ialah adanya *al-makfulu bihi*, utang yang benar tidak jatuh disebabkan pelunasan atau pembebasan; atau benda yang dipertanggungjawabkan dirinya. Bahkan *al-makfulu 'anhu* wajib menyerahkan bendanya itu sendiri untuk *al-makfulu lahu*. Kalau benda itu musnah, maka digantinya dengan semacamnya atau dengan jumlah harganya. Dan yang menjadi prinsip dalam hal ini ialah firman Allah surat Yusuf ayat 72: *Siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin untuknya”.*”

Ketidak bolehan dalam asuransi organ tubuh juga dipaparkan oleh

KH. Murtadho Amin:

“Ini problem kita yang telah terjadi didalam hal asuransi untuk organ tubuh. Memang pada dasarnya pemanfaatan organ tubuh ini netral-netral saja sepanjang ini. Bagi saya asuransi itu condong pada yang tidak diperbolehkan apalagi yang menyangkut pada jiwa, dan seterusnya, bila mana ujung-ujungnya adalah sesuatu yang dekat dan menimbulkan kemaksiatan, contoh, seorang artis mengasuransikan pahanya, mengasuransikan *nyuwun sewu* pantatnya, dengan kontek karna dia merasa dengan itu dapat menghasilkan uang, termasuk wajah, dan seterusnya. *Nah*, itu dekat dengan hal-hal yang tidak Islami. *Nah*, ini tak kasih qoyyid *misale*, pertama boleh asuransi bilamana tidak ada gharar, boleh tidak ada spekulasi, boleh tidak ada kontek riba, boleh yang tidak ada unsur paksaan, mungkin unsur paksaan itu bisa terpenuhi tidak ada paksaan. Tapi yang lain apa iya bisa terpenuhi.”

Landasan yang dipakai oleh KH. Chamzawi dan KH. Murtadho

Amin tidak jauh berbeda dengan landasan yang dipakai oleh KH.

Muhtadi Ridwan;

“Apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunganya dan ini adalah riba. Ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin pada waktu terjadinya peristiwa yang disebutkan di dalam polis, juga tidak dapat diterima oleh syara’. Maskapai asuransi dalam kebanyakan usahanya menjalankan pekerjaan riba (pinjaman

berbunga dan lain-lainnya. Perusahaan asuransi di dalam usahanya mendekati pada usaha *lotere*, di mana hanya sebagian kecil dari yang membutuhkan dapat mengambil manfaat. Asuransi dengan arti ini merupakan salah satu alat berbuat dosa.

Dalam paparan data di atas dijelaskan bahwasannya para ulama MUI Kota Malang tidak setuju dengan adanya asuransi organ tubuh. Karena, asuransi mengandung unsure *gharar*, *maysir*, dan *riba*, dan dalam asuransi tersebut tidak ada peraturan yang tertuang dalam undang-undang. Pada dasarnya tujuan asuransi itu memang sangatlah mulia, karena bertujuan untuk tolong-melong dalam kebaikan. Namun persoalan yang dipertikaikan lebih lanjut oleh para ulama adalah bagaimana instrument yang akan mewujudkan niat baik dari asuransi tersebut; baik itu bentuk akad yang melandasinya, system pengelolaan dana, bentuk manajemen, dan lain sebagainya.

Secara eksplisit, hukum mengenai asuransi tidak tertuang dalam al-qur'an dan as-sunnah. Namun, seorang mukmin dituntut di dalam melakukan sebuah transaksi (perjanjian) tidak mengandung sesuatu yang secara garis besar telah diharamkan di *nash* maupun hadits. Selanjutnya, menurut ulama yang berpegang pada pendapat ini menemukan bahwa asuransi sama dengan judi, karena tertanggung akan mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya judi. Oleh karena itu, dengan alasan inilah asuransi dilarang. Seperti terdapat dalam surat al-maidah (5): 90 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁸³

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras (*khamr*), berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian (*jahalat* dan *gharar*), karena si tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang dibayarkan tidak jelas, lebih dari itu belum ada kepastian apakah jumlah tertentu itu akan diberikan kepada tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada kejadian yang telah ditentukan. Mungkin ia akan seluruhnya, tapi mungkin juga tidak memperoleh sama sekali. Maka dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa, di dalam asuransi mengandung unsure ketidakjelasan dan ketidakpastian. Yang mana dalam prinsip *mu'amalah* hal ini tidak diperbolehkan.

Dalam prakteknya ternyata asuransi menimbulkan beberapa masalah, dianggapnya asuransi termasuk dalam kategori judi, *gharar* dan *riba*. Selama ini yang dipahami bahwa judi karena asuransi bertujuan mengurangi resiko (*reducing of risks*) dan bersifat sosial dan membawa *muslahah* bagi diri dan keluarga; sedangkan judi justru menciptakan resiko (*creating of risks*), tidak sosial, dan bisa

⁸³ QS. Al-Maidah (5): 90, 123

membawa malapetaka bagi yang terkait dan keluarganya. Adapun asuransi juga sebagaimana dinyatakan dalam pendapat ulama bahwa, asuransi termasuk dalam kategori *riba* dan *ghoror*, ini sangat dimungkinkan sekali, mengingat bahwa seorang klien diwajibkan membayar premi setiap bulannya, dan seorang klien tidak akan mendapat uang (sebagai ganti) jika barang yang diasuransikan tidak rusak, ataupun hilang. Maka para ulama melarang karena dikhawatirkan terjadi hal yang demikian.

Masalah asuransi mendapat perhatian para ulama karena pada kenyataan yang ada, asuransi mempunyai peranan dalam banyak segi hukum kehidupan masyarakat dan melibatkan banyak orang serta golongan di dalamnya. Asuransi diciptakan di dunia barat dan diatur oleh hukum barat sehingga mempunyai watak, bentuk, sifat dan tujuannya bertolak belakang dengan fiqih di dunia islam. Berikut adalah perbandingan dalam beberapa jenis asuransi: Pertama, asuransi konvensional terdapat *gharar* atau ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan akad yang melandasinya. Kedua, asuransi takaful terdapat akad yang melandasinya yaitu *aqd takafuli* atau tolong menolong, sika penerima polis sebelum mencapai refresihing periode dan ingin mengambil dananya diperbolehkan, hal ini dikarenakan asuransi takaful hanya sebagai pemegang amanah. Ketiga, asuransi konvensional *maysir* timbul dua hal yaitu seandainya ada orang memasuki satu program premi, biasanya orang itu kemungkinan akan

berhenti karena alasan tertentu, apabila ia berhenti di jalan dan belum mencapai masa refreshing periode, dimana dia bisa menerima uangnya kembali (biasanya 2 s.d. 3 tahun) dan jumlah + 20%, uang itu akan hangus, jadi disini ada unsure *maysir* dan manakala underwriter atau yang menghitung remortalita kematian tepat, menentukan jumlah polis tepat, maka perusahaan akan untung sebaliknya jika salam dalam menghitungnya maka perusahaan akan rugi. Dalam asuransi organ tubuh ulama melarang, dikarenakan:

1. Asuransi tak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan demikian wajib adanya.
2. Asuransi juga adalah perjudian, karena ada penggantungan kepemilikan pada munculnya resiko.
3. Asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi, meskipun milik Negara, toh merupakan institusi yang mengadakan transaksi dengan riba.
4. Dalam asuransi tersebut juga ada unsur penyipuan (*risywah*), karena kompensasi di dalamnya adalah untuk sesuatu yang tidak dapat dinilai.

Asuransi organ tubuh harus dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena asuransi yang mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba* itu tidak bermanfaat bagi kaum muslim. Para ulama dan cendekiawan muslim secara bersama-sama harus

mengupayakan penggalian hukum *syara'* untuk disumbangkan kepada usaha pembinaan hukum nasional yang menjamin kepentingan dan mencerminkan kepribadian suatu bangsa yang beragama. Penggalian hukum tersebut untuk mewujudkan peraturan-peraturan terhadap asuransi organ tubuh. Seperti dalam peraturan perundang –undangan yang diwarisi dari zaman penjajahan diantaranya KUHD yang di dalamnya mengatur tentang asuransi dan perlu disesuaikan dengan keadaan dan kemaslahatan bangsa Indonesia, bangsa kita sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pandangan ulama MUI Kota Malang terhadap Asuransi Organ Tubuh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Asuransi organ tubuh menurut MUI Kota Malang adalah dilarang hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan yang jelas terkait dengan asuransi organ tubuh. Pertama, asuransi sendiri adalah sama dengan judi karena bertanggung mengharapkan sejumlah harta tertentu. Kedua, Dari segi kemaslahatan asuransi organ tubuh juga memiliki tujuan yang bertolak belakang dengan fiqih di dunia Islam, tidak lazim dilakukan dan tidak halal karena pedagang mengambil uang

pengganti dari apa – apa yang telah musnah. Selain itu juga mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis memberikan saran yang ditujukan kepada masyarakat untuk melakukan dan mengikuti suatu hal yang sudah jelas peraturannya dan sudah ditetapkan undang-undangnya. Serta ditujukan kepada ulama MUI Kota Malang yang mempunyai kebijakan dalam menciptakan suatu peraturan, untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap asuransi organ tubuh yang telah beredar di Indonesia.

Diharapkan pula bagi pemerintah senantiasa selalu memperhatikan dan menjalankan peraturan yang sudah diperundang-undangkan dengan sebagaimana mestinya dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an Al-Karim

Achmadi, Cholid Narkubo dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003

al-Albani, M. Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. Yogyakarta: Gema Insani. 2000

al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan An-Nasa'I*, diterjemahkan Zuhdi dan Fatchurrahman, *Shahih Sunan An-Nasa'I*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006

al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugh Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Siddiq. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2007

Ali, AM. Hasan. *Asuransi Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*. Jakarta: Kencana 2004

Ali, Muhammad Ma'sum bin. *Amtsilati Tasrifiyah*. Surabaya: Maktabah Wa Matba'ah Saalim Nabhaan. 1960

Ali, Zainuddin. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim (Hamka). *Tafsir al-Qur'an jilid 4*. Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura. 2003

Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press. 2007

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002

Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004

Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005

- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006
- Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al. *Fathul Baari Syar Shahih Al Bukhari*, diterjemahkan Amiruddin, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Ak Bukhari*. Buku 14. Jakarta: Pustaka Azzam. 2005
- Azkar, S. *Kamus Arab-Indonesia al-Azhar*. Jakarta: Senayan publishing. 2009
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. 2010
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Terjemahan Al-Lu'-lu' walMarjan Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Semarang: Pustaka Nuun. 2012
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah. 2012
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007
- Irawan, Bagus. *Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*. Bandung: Alumni. 2007
- Jalaludin Al-Mahali, Imam. *Tadsir Jalalain* Cet. VII. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2009.
- Janwari, A. Djazuli Yadi. *Lembaga-lembaga perekonomian umat sebuah pengenalan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Kartono, Kartini dalam Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: UII Press. 1996
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama. 2002

- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* Ed. Rev. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2010
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2013
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008
- Nopriansyah, Walidi. *Asuransi Syariah berkah terakhir yang tak terduga*. Yogyakarta: Andi. 2015
- PRUfast Start. Jakarta: PT. Prudential Life Assurance. 2015
- PRUlink. Jakarta: PT. Prudential Life Assurance. 2005
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1996
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2012
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2009
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet 2. Yogyakarta: Ekonisia. 2004
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Yogyakarta: Gema Insani Press. 2004
- Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Panduan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Malang. 2012
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002

Zuhria, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: UIN Press. 2009

Skripsi dan Jurnal

Efraim, Refan. *Analisis Klaim Asuransi Jiwa Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3046 K/PDT/2012*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung. 2017

Sari, Novita. *Tinjauan Syariah Terhadap Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Tean Agency Palembang*. Skripsi. Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. 2016

Yazid, Afrizal Nurdin. *Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil Yang Disebabkan Oleh Kecelakaan Dan Pencurian (Studi Kasus Di PT. Adira Dinamika Semarang)*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2015

Undang-undang

Angka 1 bagian kelima fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Angka 1 bagian ketujuh fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Angka 4 mengenai Tugas dan Kewajiban SK MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional

Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Website


Sekilas Takaful Indonesia, www.takaful.com diakses tanggal 7 Juni 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Dokumentasi

Gambar Data Wawancara dengan Anggota MUI Kota Malang

1. Gambar wawancara dengan Bapak Drs. KH. Khamzawi, M.Ag salah satu anggota MUI Kota Malang sebagai responden I



2. Gambar wawancara dengan Bapak Drs. H. Murtadho Amin, M.Ag salah satu anggota MUI Kota Malang sebagai responden II



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	:	Yeri Masdalena
	Tempat, Tanggal lahir	:	Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, 12 Januari 1995
	Alamat	:	Ds. Karang Manik Rt. 008/Rw. 002 Kec. Belitang II Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Prov. Sumatera Selatan
	Hp	:	085854955633/082176611731
	Facebook	:	Yerry Mazdhalena
	Email	:	yerrymazda@gmail.com

No.	Jenjang Pendidikan	Nama dan Lokasi	Jurusan	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Karang Manik Kec. Belitang II Kab. OKU Timur	-	2000-2006
2.	SMP	MTs. Mambaul Ulum Margomulyo Kec. Belitang II Kab. OKU Timur	-	2006-2009
3.	SMA	SMA N I Semendawai Suku III Kab. OKU Timur	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	2009-2012
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Bisnis Syariah	2012-2019